



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 123/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

Binti , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan MTS, tempat tinggal di , Desa , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;-----

L A W A N

Bin , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di , Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 4 Maret 2013, telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan register perkara Nomor : 123/Pdt.G/2013/PA.Tbh, tanggal 5 Maret 2013, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/59/IX/1998, tertanggal 22 September 1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;-----

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor: 123/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sudah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), telah dikaruniai seorang anak, bernama :
dan Tergugat;-----
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri, bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun kemudian pindah kerumah bersama 18 tahun ;-----
4. Bahwa sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :-----
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan apabila memberikan nafkah selalu di ungkit-ungkit dan menuduh Penggugat boros ;-----
 - b. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta/selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;---
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 2 Desember 2012, dan pada tanggal 7 Desember 2012 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat sekaligus menjatuhkan talak terhadap Penggugat di hadapan orang tua Penggugat. Dan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan, selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat () terhadap Penggugat ();-----

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor: 123/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



3. Apabila gugatan saya ini diputus dikabulkan mohon memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat telah dilaksanakannya pernikahan tersebut;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----
SUBSIDAIR:-----

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, oleh karenanya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan kumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa:-----

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 448/59/IX/1998, tertanggal 22 September 1998, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, fotokopi tersebut telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tembilahan, telah dinachtzegelen Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;-----

Bahwa disamping mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut;-----

1. _____, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi adalah Ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;--
 - Bahwa saksi menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah tahun 1993 dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;-----
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya



rukun dan harmonis, namun sejak 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam mengatur keuangan Tergugat dan Tergugat juga telah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain hal tersebut saksi ketahui menurut pengakuan Penggugat kepada saksi ;-----

- Bahwa selain hal tersebut di atas, Tergugat juga telah menyerahkan Penggugat kepada saksi dan menjatuhkan talak satu kepada Penggugat, hal tersebut terjadi pada tanggal 7 Desember 2012 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah menemui Penggugat serta mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. _____, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di _____, _____, _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi menyatakan, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri yang sah, menikah tahun 1993 dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan dan Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat maupun Tergugat;-----

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputus;-----

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor: 123/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara in person telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ; ----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta autentik, terbukti bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 17 Oktober 1993, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan apabila memberikan nafkah selalu diungkit-ungkit dan menuduh Penggugat boros serta Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012, sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa Surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah
Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor: 123/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata 2 orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, didukung bukti P.1 dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat menikah tanggal 17 Oktober 1993 di KUA Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan apabila memberikan nafkah selalu diungkit-ungkit dan menuduh Penggugat boros serta Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor: 123/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;-----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (S)) terhadap Penggugat (TA);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Hulu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 676.000,- (Enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. ASFAWI, M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan NURHEMA, M.Ag dan MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh AMIR JAYA, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS

ttd,

Drs. ASFAWI, M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor: 123/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd,

NURHEMA, M.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd,

MOCH. YUDHA TEGUH NUGROHO, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

AMIR JAYA, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; ----- = Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi; ----- = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ; ----- = Rp. 585.000,-
4. Redaksi ; ----- = Rp. 5.000,-
5. Materai Putusan ; ----- = Rp. 6.000,-

Jumlah = Rp. 676.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Tembilahan

Drs. BULGANI.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor: 123/Pdt.G/2013/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 halaman Putusan Nomor: 123/Pdt.G/2013/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)